

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) berfungsi sebagai mekanisme krusial dalam mewujudkan desentralisasi politik, yang memungkinkan pergeseran orientasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah. Dalam sistem ini, pemimpin daerah dipilih melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Guna memastikan terciptanya kontestasi yang jujur dan bermutu, seluruh prosedur serta persyaratan pemilihan diatur secara ketat dalam kerangka regulasi perundang-undangan yang berlaku.¹

Secara prinsip, tahapan operasional dalam Pemilihan Kepala Daerah memiliki kemiripan dengan mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan amanat UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 65 ayat (3), rangkaian proses ini dimulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pendaftaran kandidat. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga akhirnya dilakukan penetapan serta pelantikan pasangan calon terpilih.²

Di sisi lain, kampanye politik berfungsi sebagai sarana edukasi bagi publik. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih rasional dalam memilih pemimpin, alih-alih hanya berlandaskan emosi. Strategi kampanye ini dapat diimplementasikan melalui pertemuan tatap muka maupun penggunaan berbagai media, seperti alat peraga kampanye (baliho, pamflet) serta media massa cetak dan elektronik.³ Dalam pelaksanaan tersebut, dilakukan secara bertanggung jawab.

¹ Febriadi, H. (2022). Kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu langsung di Indonesia. *Al Iidara Balad*, 4(2), h., 34-41.

² Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945* (Jakarta:Presentasi Pustaka, 2006) h., 124.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Satu-satunya kedaulatan politik yang masih dipegang sepenuhnya oleh masyarakat adalah hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Terkait hal ini, Miriam Budiarjo mendefinisikan budaya politik sebagai kumpulan pandangan kolektif yang mencakup norma, orientasi politik, serta pandangan hidup secara umum.⁴ Dalam konteks pemasaran politik, jika ditinjau dari perspektif emik (sudut pandang pelaku/masyarakat), aktivitas ini dimaknai sebagai upaya "menjual" produk politik. Hal yang ditawarkan mencakup visi, misi, program kerja, hingga citra personal kandidat dengan tujuan menarik minat pemilih untuk "membelinya" melalui dukungan suara.⁵

Pemerintah pada masa reformasi memperlihatkan dedikasi yang tinggi dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi melalui pemberlakuan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Langkah strategis ini, yang dipertegas dalam UU No. 7 Tahun 2017, bertujuan untuk membuka sumbatan aspirasi masyarakat yang selama ini sering terhambat oleh pola perwakilan yang dianggap kurang responsif terhadap kehendak publik. Dengan diterapkannya mekanisme ini, kedaulatan dikembalikan sepenuhnya ke tangan rakyat di tingkat daerah sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Secara filosofis, hak untuk memilih dan dipilih diakui sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Hal ini terefleksi dalam UU No. 39 Tahun 1999, di mana Pasal 23 ayat (1) memberikan jaminan atas kebebasan keyakinan politik bagi setiap individu, sementara Pasal 43 ayat (1) memastikan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara yang menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Integrasi nilai-nilai ini memastikan bahwa partisipasi politik bukan sekadar formalitas, melainkan hak dasar yang dilindungi negara.

Dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan daerah harus senantiasa berpijak pada prinsip demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4)

⁴ Arisandi, Chilvia Dwi. 2019. *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. h., 34

⁵ Ibid., 35

UUD 1945. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian diuraikan secara lebih teknis dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang menginstruksikan bahwa pasangan kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Melalui regulasi ini, pasangan calon pemimpin daerah dapat diusung baik oleh satu partai politik maupun melalui gabungan beberapa partai politik sebagai representasi kekuatan aspirasi di tengah masyarakat.

Merujuk pada pandangan Syafran Sofyan dalam Jurnal Lemhannas RI, urgensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah didasari oleh tiga faktor utama. Pertama, mekanisme ini menjadi sarana untuk menjaring figur pemimpin daerah yang memiliki kompetensi tinggi serta akuntabilitas yang terukur. Kedua, Pilkada berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan di level daerah. Ketiga, sistem ini membuka pintu bagi penguatan kepemimpinan nasional dengan menyediakan ruang bagi tokoh-tokoh potensial dari daerah untuk berkiprah di tingkat yang lebih tinggi.⁶

Meskipun menjadi sarana demokrasi, fase kampanye sering kali memunculkan persoalan mendasar di berbagai wilayah. Sejatinya, kampanye adalah momentum bagi para kandidat untuk memaparkan visi, misi, serta rencana kerja guna menarik simpati pemilih. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui beragam alat peraga konvensional, seperti baliho, spanduk, hingga materi cetak lainnya.

Namun, di era digital ini, penggunaan platform media sosial oleh partai politik dirasa masih kurang maksimal. Terkait regulasinya, Pasal 63 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 menegaskan bahwa kampanye merupakan tanggung jawab partai politik atau pasangan calon. Lebih lanjut, Pasal 68 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa esensi dari seluruh aktivitas kampanye adalah

⁶ Sofyan, S. (2018). Urgensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berintegritas dan bermartabat. *Jurnal Ilmiah Membangun Karakter Bangsa (Lemhannas RI)*, 6(3), 43-61.

penyampaian gagasan pembangunan demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi unsur penting dalam menjaga tertibnya proses pemilu. Pihak-pihak tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai politik, masyarakat, media massa, panitia pengawas pemilu, serta pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di wilayah setempat. Masing-masing stakeholder memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Kabupaten Sumedang, dengan karakteristik wilayah yang memadukan kawasan perkotaan padat seperti Jatinangor dan kawasan hijau yang luas, menjadi lokus utama dalam meninjau konsistensi penegakan aturan pilkada di lapangan. Kabupaten Sumedang pada Pilkada Serentak 2024 menjadi wilayah yang sangat dinamis, namun di sisi lain menghadapi tantangan besar terkait penataan ruang publik dan kepatuhan hukum para peserta politik. Sebagai daerah yang memiliki jalur perlintasan nasional serta pusat keramaian di beberapa titik strategis, Sumedang menjadi sasaran utama bagi para pasangan calon untuk memamerkan diri melalui Alat Peraga Kampanye (APK). Namun, antusiasme sosialisasi ini seringkali melampaui batasan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu, sehingga menimbulkan kesemrawutan visual dan gangguan fungsi fasilitas umum. Potret pelanggaran di lapangan ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam efektivitas penegakan hukum dan kesadaran konstitusional peserta Pilkada di Sumedang.

Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ditemukan

⁷ Adillah, F. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum). h. 7

sebanyak 11.643 Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran paling banyak terjadi di Kecamatan Sumedang Utara dengan jumlah 3.100 APK, kemudian disusul Kecamatan Jatinangor sebanyak 2.800 APK, Kecamatan Cimanggung 2.100 APK, Kecamatan Tanjungsari 1.500 APK, Kecamatan Situraja 1.143 APK, dan Kecamatan Tomo sebanyak 1.000 APK.⁸ Mayoritas pelanggaran tersebut disebabkan oleh pemasangan APK yang melampaui ketentuan, antara lain dipasang di luar zona yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ditempatkan pada fasilitas umum, serta dipasang dengan cara merusak lingkungan seperti memaku pohon. Temuan ini menegaskan bahwa pelanggaran APK masih menjadi persoalan yang berulang dan menunjukkan pola yang sistemik.

Menurut Luli Rusli Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumedang, angka pelanggaran ini masih berpotensi bertambah seiring berjalannya masa kampanye hingga menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024. Bawaslu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, untuk melakukan penertiban⁹. Meskipun telah ada imbauan bagi peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK yang melanggar, pelanggaran masih terus terjadi. Bahkan, Satpol PP bersama Bawaslu telah mulai melakukan penertiban secara langsung di berbagai lokasi yang dianggap melanggar aturan.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP bersama Bawaslu Sumedang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 1323 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2022, belum mampu mengatasi akar masalah. Sosialisasi yang sudah dilakukan belum efektif, sementara sanksi administratif maupun pidana yang diterapkan belum menimbulkan efek jera. Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar

⁸ Wawancara dengan Bapak Deden S. Permana, Penanganan Pelanggaran APK Bawaslu, 1 september 2025

⁹ Wawancara dengan Bapak Luli Rusli Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumedang, 1 September 2025

lembaga pengawas dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Fenomena ini juga terjadi di daerah lain di Indonesia, menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran APK bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan baru yang lebih komprehensif.

Humas Bawaslu Sumedang, Iyan Riyana Machyar, menegaskan bahwa pemasangan APK di area terlarang merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2022. Fakta bahwa masih banyak peserta pemilu yang melakukan pelanggaran menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan peserta pemilu.

Pemasangan atribut partai dan baliho untuk maju dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

Seluruh penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) wajib mengikuti titik lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU melalui koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Regulasi secara tegas melarang partai politik, koalisi, maupun tim pemenangan untuk memproduksi dan memasang APK yang menyalahi ketentuan ukuran, kuantitas, serta zonasi yang ada.

Dasar hukum yang mengatur pembatasan ini tersebar dalam hirarki perundang-undangan, mulai dari UU Pemilu, Peraturan KPU (PKPU), hingga aturan spesifik seperti Peraturan Bupati. Kerangka hukum tersebut tidak hanya mengatur tata cara, tetapi juga memuat larangan-larangan guna mencegah praktik pelanggaran. Adapun beberapa bentuk penyimpangan yang kerap muncul di lapangan antara lain:

1. APK yang mengganggu ketertiban umum (Pasal 280 huruf e UU Pemilu No. 7 Tahun 2017).¹⁰
2. Pengrusakan atau pencopotan APK milik peserta pemilu oleh pihak lain (Pasal 280 huruf g).
3. Pemasangan APK di area pemerintahan, tempat ibadah, atau fasilitas pendidikan (Pasal 280 huruf h).
4. APK yang dipasang di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya (PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 34).
5. APK yang tidak dicabut satu hari sebelum hari pemungutan suara (PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 34).
6. APK yang menutupi rambu lalu lintas, lampu, atau kamera pengawas jalan, dan mengganggu ketertiban umum (Perbup No. 14 Tahun 2013 Pasal 7).
7. APK yang dipasang di halte atau trotoar yang membahayakan pejalan kaki serta pengguna jalan (Perbup No. 14 Tahun 2013 Pasal 7).
8. APK yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum atau pohon, menjadi tanggung jawab peserta pemilu atau partai yang bersangkutan (Perbup No. 14 Tahun 2013 Pasal 7).
9. APK yang ditempatkan di jembatan atau jembatan penyeberangan (Perbup No. 14 Tahun 2013 Pasal 8).
10. APK yang dipasang di kendaraan umum dan menutupi identitas atau nomor kendaraan (Perbup No. 14 Tahun 2013 Pasal 8).
11. APK yang dipasang di fasilitas milik umum seperti tiang listrik, gardu, atau fasilitas perkeretaapian (Perbup No. 14 Tahun 2013 Pasal 8).
12. APK yang merusak atau menancapkan paku ke pohon di tepi jalan (Perbup No. 14 Tahun 2013 Pasal 8).

¹⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Fenomena masifnya pelanggaran APK di Kabupaten Sumedang mencerminkan tantangan sosiologis dan yuridis yang kompleks dalam penegakan hukum pemilu di tingkat daerah. Meskipun instrumen regulasi telah tersedia dan upaya penertiban telah dilakukan oleh Bawaslu bersama Satpol PP, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih jauh dari harapan. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam proses sosialisasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, hingga rendahnya kesadaran hukum di kalangan peserta pemilu. Sanksi yang bersifat administratif terbukti belum mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), sehingga pelanggaran yang merusak estetika kota dan ekosistem lingkungan ini terus berulang dan bertransformasi menjadi persoalan sistemik yang memerlukan pendekatan multidimensional.

Guna membedah kebuntuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan kerangka teoretis hukum Islam, khususnya melalui kaidah *Lā Darara Walā Dirār* (larangan menimbulkan kemudharatan dan kewajiban mencegahnya). Pemilihan kaidah ini didasari oleh prinsip fundamental dalam Islam yang menempatkan perlindungan terhadap kepentingan publik sebagai prioritas utama. Kaidah ini bukan sekadar norma abstrak, melainkan spirit esensial dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial serta terhindar dari kerusakan (*darar*). Urgensi penerapan prinsip ini sejalan dengan mandat al-Qur'an dalam Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut memberikan landasan teologis yang kuat bahwa pencegahan terhadap setiap bentuk *darar* merupakan bagian integral dari upaya menegakkan tatanan sosial yang maslahat. Dalam konteks Pilkada di Sumedang, prinsip *Lā Darara Walā Dirār* berfungsi sebagai instrumen etis dan normatif untuk mengukur sejauh mana tindakan politik peserta pemilu tetap

menghormati hak-hak publik dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sinkronisasi antara aturan negara dan kaidah fikih diharapkan mampu memberikan solusi preventif terhadap perilaku kampanye yang merugikan.

Berdasarkan kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan tersebut, serta pentingnya pendekatan etika-hukum yang mengutamakan kemaslahatan, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Analisis Kaidah *Lā Darara Walā Dirār* Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Sumedang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang, serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana analisis kaidah *Lā Darara Walā Dirār* (*larangan menimbulkan kemudharatan dan kewajiban mencegahnya*) terhadap pelanggaran APK, serta faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas penegakan hukum pelanggaran tersebut di Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pola pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta menemukan mekanisme penegakan hukum yang telah diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumedang selama Pilkada Serentak 2024.

2. Menetapkan kaidah *Lā Darara Walā Dirār* sebagai landasan etis dan filosofis dalam konteks pengawasan pemilu, serta menetapkan faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pelanggaran APK di Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Rumusan manfaat penelitian ini diklasifikasikan menjadi manfaat teoretis/akademik dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan wawasan keilmuan tentang penerapan kaidah fikih *Lā Darara Walā Dirār* sebagai dasar filosofis dalam pengawasan APK, sehingga memperkaya kajian hukum Islam dalam konteks demokrasi dan pemilu.
- b. Menyediakan referensi dan bahan kajian yang bermanfaat bagi Program Studi Hukum Tata Negara dalam memahami hubungan antara hukum tata negara, regulasi pemilu, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari pengawasan serta penegakan hukum dalam proses demokrasi.
- c. Menjadi sumber literatur yang dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum dan penelitian lanjutan di bidang hukum tata negara dan *siyāṣah syar'iyah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengawas (Bawaslu Kabupaten Sumedang): Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang komprehensif bagi Bawaslu Kabupaten Sumedang dalam merumuskan strategi penertiban dan penegakan hukum APK yang lebih efektif, etis, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial.
- b. Bagi Pemerintah Daerah dan KPU Sumedang: Penelitian ini memberikan panduan etis (berdasarkan kaidah *Lā Darara Walā Dirār*) bagi penyusunan peraturan daerah atau kebijakan lokal terkait zona

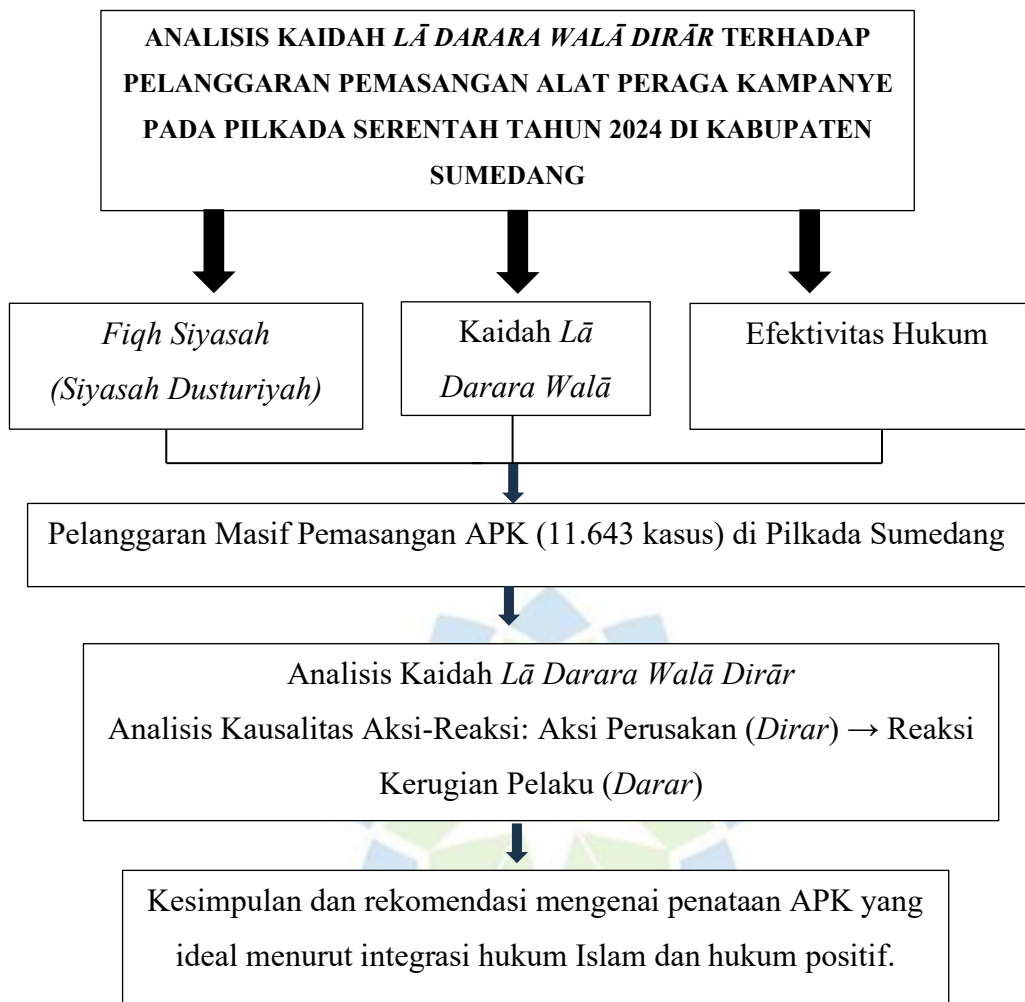
pemasangan APK, sehingga meminimalkan *darar* (kerusakan/kerugian) pada fasilitas umum dan keindahan kota.

- c. Bagi Peserta Pemilu dan Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika politik bagi peserta pemilu, serta mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang dalam pengawasan pemilu yang bermartabat.
- d. Bagi Peneliti: Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Universitas yang relevan, sekaligus menambah wawasan dan pengalaman ilmiah bagi peneliti terkait penerapan kaidah *Lā Darara Walā Dirār* terhadap pelanggaran APK.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan landasan berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi, kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹¹

¹¹ Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta.h 19



Gambar 1. 1 Alur Berpikir

Sumber: Olah Peneliti (2026)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sikap dan persepsi peneliti terhadap permasalahan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Sumedang yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan hukum formal, sehingga memerlukan verifikasi dengan prinsip etis-syariah untuk menghasilkan model penegakan yang lebih efektif.

Kerangka berpikir penelitian ini bermula dari adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi pemasangan APK dengan realitas di lapangan yang menunjukkan angka pelanggaran sistemik di Kabupaten Sumedang. Fenomena ini kemudian dianalisis menggunakan dua perspektif besar. Pertama, perspektif Hukum Islam yang menggunakan instrumen *Siyasah Dusturiyah* untuk melihat

aspek konstitusionalitas ketaatan aturan, serta *Kaidah La Dharar wala Dhirara* untuk mengukur sejauh mana kemudahan yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik. Kedua, perspektif Sosiologi Hukum melalui Teori Efektivitas Hukum guna membedah akar penyebab kegagalan penegakan aturan di Sumedang. Melalui integrasi kedua perspektif ini, penelitian bertujuan menghasilkan sebuah rumusan komprehensif mengenai penataan kampanye yang tidak hanya tertib secara administratif negara, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan syariat

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Kajian ini dilakukan untuk memastikan orisinalitas penelitian, menunjukkan posisi ilmiah penelitian, dan menegaskan kontribusi teoretis yang ditawarkan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Helen Vebrian dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 (Studi Pelanggaran APK Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran APK masih terjadi akibat kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya penegakan hukum berdasarkan PKPU. Persamaannya adalah sama-sama membahas implementasi regulasi terhadap pelanggaran APK pada Pemilu 2024.¹² Perbedaannya terletak pada wilayah penelitian (Kota Pekanbaru dan Kabupaten Sumedang) dan pendekatan analisis yang digunakan, di mana penelitian Helen murni menggunakan pendekatan hukum formal, sementara penelitian ini menggunakan perspektif *Kaidah Lā Darara Walā Dirār*.

Penelitian kedua oleh Sefrina Linda Adilla Putri dalam jurnalnya berjudul “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai dalam

¹² H. Vebrian, "Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru)" (Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h 1-111

Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa pemasangan baliho yang tidak sesuai ketentuan berdampak serius terhadap ketertiban umum dan keamanan, dengan lemahnya pengawasan sebagai penyebab utama¹³. Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai dampak pelanggaran APK terhadap ketertiban umum. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan lokasi (Pemilu Legislatif DKI Jakarta vs Pilkada Serentak Kabupaten Sumedang) dan alat analisis; penelitian ini menggunakan Kaidah *Lā Darara Walā Dirār* untuk menganalisis dampak tersebut sebagai tindakan *darar*.

Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan oleh Wirda dalam skripsinya berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”. Penelitian kualitatif ini menyoroti bahwa pelanggaran APK tetap terjadi akibat lemahnya sanksi dan rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu.¹⁴ Persamaannya adalah sama-sama mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran APK dan faktor-faktor yang menghambatnya. Perbedaannya terletak pada dimensi waktu dan lokasi (Pemilu 2019 Banda Aceh vs Pilkada 2024 Sumedang) serta perspektif syariah yang akan digunakan untuk menawarkan solusi terhadap kelemahan sanksi tersebut.

Penelitian keempat oleh Furqan Adillah dalam skripsinya berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kota Banda Aceh dalam menertibkan pelanggaran pemasangan

¹³ S. L. A. Putri dan I. Triadi, “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif Di DKI Jakarta,” *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1, no. 4 (2024): 11-119

¹⁴ Wirda. (2020). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi kasus di Kota Banda Aceh)* (Skripsi, Universitas Syiah Kuala). Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. h 1-110

APK.¹⁵ Persamaannya adalah sama-sama membahas mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran APK dan peraturan terkait. Perbedaannya adalah penelitian Furqan murni menggunakan pendekatan yuridis normatif di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini menggunakan Kaidah *Lā Darara Walā Dirār* untuk menganalisis dan mengkritisi efektivitas mekanisme penegakan hukum di Kabupaten Sumedang.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ade Silvi Febiola Robet dalam skripsinya berjudul “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Jember”. Penelitian kualitatif ini menemukan adanya pelanggaran APK yang memenuhi unsur administratif dan pidana, khususnya terkait pelanggaran lokasi pemasangan seperti tempat ibadah dan fasilitas umum.¹⁶ Persamaannya terletak pada objek kajian mengenai pelanggaran lokasi pemasangan APK. Perbedaannya terletak pada jenis pemilu dan lokasi (Pemilu Legislatif Jember dengan Pilkada Serentak Sumedang), dengan penelitian ini secara khusus menganalisis pelanggaran lokasi sebagai bentuk kemudaratan (*darar*) yang wajib dicegah dan dihilangkan sesuai Kaidah Fikih.

Penelitian keenam, ditambahkan penelitian oleh Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita dalam jurnalnya berjudul "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi". Penelitian kualitatif analitik ini menyimpulkan bahwa penanganan medis yang melanggar kode etik syari'at dan menimbulkan bahaya/kerusakan dapat dimasukkan dalam kaidah *Lā Darara Wa Lā Dirār*, dan membahas penerapan kaidah turunannya dalam kasus histerektomi, operasi

¹⁵ Adillah, F. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* (Disertasi Doktoral, UIN Ar-Raniry).. h 1-120

¹⁶ A. S. F. Robet, “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember” (Skripsi, Universitas Jember, 2019), h. 47.

kecantikan, dan otopsi/aborsi eugenika.¹⁷ Persamaan esensial dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Kaidah Fikih *Lā Ḍarara Wa Lā Ḍirār* sebagai kerangka analisis utama. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini memfokuskan implementasi kaidah tersebut untuk menganalisis dan memberikan solusi pada ranah Hukum Pemilu/Pilkada (Pelanggaran APK), sementara penelitian Idris dan Anita fokus pada ranah Fikih Kesehatan/Kedokteran Modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut dapat diterapkan secara luas pada isu kontemporer di luar bidang fikih klasik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui tiga aspek fundamental yang mengisi celah pada kajian-kajian sebelumnya. Pertama, terdapat integrasi interdisipliner yang memadukan hukum positif dengan kaidah fikih *Lā Ḍarara Walā Ḍirār*. Pendekatan ini memberikan landasan etis-filosofis yang lebih kokoh dalam memandang pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebagai bentuk kemudharatan publik.

Kedua, penelitian ini menghadirkan dimensi ekologis dengan lokus spesifik di Kabupaten Sumedang, di mana perusakan pohon dibedah melalui kacamata *Ḍarar Māddiy* (kerugian materiil). Sudut pandang ini jarang tersentuh dalam studi pemilu di wilayah perkotaan lainnya. Ketiga, penulis melakukan rekonstruksi teoretis dengan membalik alur analisis dari *Walā Ḍirār* (aksi perusakan) menuju *Lā Ḍarara* (kerugian pelaku), menciptakan model "aksi-reaksi" dalam mengukur efektivitas hukum. Secara kontekstual, ini merupakan kajian perdana yang memotret dinamika Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sumedang, yang menawarkan solusi preventif berbasis kemaslahatan Islam bagi tantangan penegakan hukum pemilu kontemporer.

¹⁷ M. N. Idris dan K. Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020), h 50-76